

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan asal usul anak di Pengadilan Agama Padang memakai beberapa dasar hukum yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Kompilasi hukum Islam pasal 100-103, putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU/VIII/2010, undang-undang nomor 35 tahun 2014, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dan beberapa prinsip *maqashid al-syariah*. Dasar hukum hakim yang menolak putusan tentang asal usul anak adalah Kompilasi hukum Islam (KHI), hukum acara perdata, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan prinsip *maqashid al-syariah*.
2. Akibat hukum dalam putusan Pengadilan Agama Padang tentang asal usul anak terhadap ayah biologis adalah pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya, pengakuan terhadap hak-hak keperdataan anak, hak perwalian dan perwarisan, hak identitas dan status sosial anak.
3. Penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama Padang merefleksikan penerapan *maqashid al-syariah* secara konkret dalam praktik peradilan dengan menempatkan kemaslahatan dan perlindungan anak sebagai tujuan utama putusan. Melalui integrasi prinsip *hifz al-nasl*, *hifz al-'ird*, dan *hifz al-nafs*, hakim tidak hanya menegakkan ketentuan hukum positif dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif melalui pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis, pemenuhan hak nafkah, pendidikan, perwalian, serta kepastian identitas administratif yang menghapus stigma sosial. Pada saat yang sama, kehati-hatian dalam pembuktian tetap dijaga untuk melindungi kemurnian nasab dan kepastian hukum.

5.2. Implikasi

Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan bahwa *maqāsid al-syarī'ah* dapat berfungsi sebagai kerangka analisis yang relevan dan kontekstual dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan ini mampu menjembatani ketegangan antara norma fiqh klasik dan realitas sosial kontemporer, khususnya dalam isu perlindungan anak.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi bagi praktik peradilan agama dengan menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang ijtihad untuk menafsirkan hukum secara progresif tanpa mengabaikan ketentuan normatif yang berlaku. Bagi masyarakat, penetapan asal usul anak memberikan kepastian status hukum anak dan memperkuat jaminan perlindungan hak-haknya sebagai subjek hukum. Implikasi yuridisnya adalah menguatnya legitimasi penggunaan pendekatan *maqasid al-syari'ah* dalam putusan pengadilan agama, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak anak dan keadilan substantif.

5.3. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan penguatan penerapan *Maqasid Al-Syari'Ah* secara konsisten dalam praktik peradilan agama agar pertimbangan hakim tidak hanya formal-normatif, tetapi berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak. Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis atau memperkuat yurisprudensi guna menyeragamkan standar pembuktian dan pola penalaran hakim, sementara kalangan akademik dan pembuat kebijakan diharapkan mengembangkan kajian serta penyempurnaan regulasi hukum keluarga agar perlindungan hak identitas dan status keperdataan anak lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan.

5.4. Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, objek kajian dibatasi pada putusan Pengadilan Agama Padang dalam rentang waktu tertentu, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pengadilan agama di Indonesia. Kedua, penelitian ini bersifat normatif dengan fokus pada analisis putusan, sehingga belum menggali secara empiris perspektif hakim, para pihak,

maupun dampak sosial dari penetapan asal usul anak. Keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan pendekatan empiris atau komparatif antar pengadilan agama guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan maqāṣid al-syarī‘ah dalam hukum keluarga Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2023). Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat. *Jurnal Kajian Keislaman*, 13(1), 126. <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>
- Adolph, R. (2016). *Akulturasi Hukum waris*.
- Afandi, A. (2021). *Penetapan Nasab Anak dalam Konteks Hukum Islam dan Hukum Nasional*.
- Agus Hermanto. (2022). Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaharuan hukum keluarga islam. In CV. *Literasi Nusantara Abadi*.
- Agustina, B. (2022). *Tinjauan Fiqh Kontemporer Tentang Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*. 44.
- Aharon Barak. (1989). *Judisal Discretion*. Pers Universitas Yele London.
- Al-Amruzi, M. F. (2021). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2), 1–18. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>
- Aminah, S. (2020). *Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hak Anak di Luar Nikah*.
- Andini. (2019). *Diskriminasi Sosial terhadap Anak Luar Nikah: Hambatan terhadap Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi dalam Konvensi Hak Anak*.
- Ardi Himawan Atmaja. (2025). *Analisis Penetapan Asal Usul Anak Pada Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/Pa.Pbr Dalam Perspektif Hukum Islam Skripsi*.
- Arum, H. S., Rupita, N. E., Syahpawi, & Albahi, M. (2024). Maqasid Syariah As A Philosophical In Islamic Economic Policy Making. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 16(1), 28–43. <https://doi.org/10.35891/ml.v16i1.5798>
- Aufar, A. Z. (2023). *Diskresi Hakim Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin*. 1–23.
- Azzahra. (2020). *Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Perlindungan Hak Anak Luar Nikah*.
- Bahri, S. A., & Adama. (2020). *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut*

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 75–85.
- Benggu, J. G. P. (2024). Akibat Hukum Mengenai Status Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia Dan Belanda). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 119–135. <https://doi.org/10.61292/eljbn.219>
- Budi Santoso. (2021). *Konflik Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penetapan Nasab Anak Luar Nikah*.
- Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, & Dedah Jubaedah. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(3), 175–189. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>
- Dewi. (2022). *Peran Edukasi Hukum dalam Melindungi Hak Anak di Luar Nikah Tanpa Diskriminasi Status Kelahiran*.
- Fakhri Bula, D., Almoravid Dunga, W., Taufiq, M., & Sarson, Z. (2023). Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 42–55. <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/442>
- Fatmawati, I. (2020). Penetapan Asal-Usul Anak PAsangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt. P/2018/PA. PO). *Tesis*, 1–130.
- Galang Surya Gumilang. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2). <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>
- Gutierrez, E. (2016). *Analisi yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Sibuhuan nomor 89/Pdt. G/2020/PA. Sbh) tentang penetapan asal usul anak hasil poligami tidak tercatat*. 1, 1–23.
- Harahap, S., & Arisman. (2023). Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 37–51. <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v6i2.577>

- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Hasibuan, Z. A. (2019). *Metodologi Penelitian*. 1–13.
- Hidayat, R. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Perkara Asal Usul Anak*.
- Irayadi. (2022). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Terhadap Sektor Pengupahan. *The Juris*, 6(1). <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.421>
- Iswanto, F. (2020). *KEABSAHAN NASAB BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*.
- John Griffith. (2002). The Politics Of The Judiciary. *Bmj*, 324(7328), 53. <https://doi.org/10.1136/bmj.324.7328.53b>
- Khakim, M. L., & Ardiyanto, M. (2020). Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'Ah. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 74. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>
- Khoirur Rofiq. (2021). *Pemberian Status Hukum Anak di Luar Nikah Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*.
- Lexy J.Moleong. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. [https://pustaka.unimal.ac.id/opac/pencarian-sederhana?action=pencarianSederhana&ruas=Pengarang&bahan=Semua Jenis Bahan&katakunci=Lexy J. Moleong \(Lexy J. Moleong\)](https://pustaka.unimal.ac.id/opac/pencarian-sederhana?action=pencarianSederhana&ruas=Pengarang&bahan=SemuaJenisBahan&katakunci=LexyJ.Moleong(LexyJ.Moleong))
- M. Iglesias Vila. (2013). *Facing Judicial Discretion Legal Knowledge and Right Answers Revisited*. Springer Netherlands. https://www.google.co.id/books/edition/Facing_Judicial_Discretion/EMCLBQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0&kptab=overview
- Manalu, K. (2021). *Hukum Keperdataan Anak Diluar Kawin*.
- Mapiah, R. A. (2024). *Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara Dalam Meminimalisir Praktik Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batu Gajah Tahun 2023)*.
- Marnita, D. (2021). *Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah. 6.

Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum* (P. M. Grup (ed.); Edisi Revi). 2024.

Maulana, O. (2020). The Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah's Opinion In Determining The Lineage Of Children Outside Of Marriage Penetapan Nasab Anak Di Luar Nikah Menurut Pendapat Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(1), 50–61.

Moeloeng 2009. (n.d.). *data sekunder dan data primer*. 67–72.

Muamar, A. (2016). Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 45–56. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06104>

Muhammad Holid. (n.d.). *Analisis Penetapan Asal Usul Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*.

Nasution, S. (n.d.). *Rekonstruksi Maqashid al-Syari'ah Menurut Ibnu 'Ashur. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 45, No. 1 (2007)*.

Nia Kurniasih. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah dalam Sistem Hukum Indonesia. Fokus penelitian ini adalah penetapan asal usul anak dalam putusan Pengadilan Agama*.

Nuari, A. (2020). *Pendekatan Hukum Islam terhadap Penetapan Nasab Anak dari Perkawinan Beda Agama*.

Nurhidayah dan Fahmi. (2023). *Peran Tes DNA dalam Penetapan Nasab Anak di Pengadilan Agama*.

Parizal. (2023). *Telaah Hukum Islam Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fasid Pada Putusan Nomor:83/Pdt.P/2022/Pa.Kph. 18621024*, 1–113. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Paryadi. (2021). *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. Cross-Border*, 4(2), 201–216.

Prasetyo. (2018). *Perlindungan Hak Keperdataan Anak terhadap Ayah Biologis dalam Perspektif Hukum Keluarga dan Perdata di Indonesia*.

- Putri Cahyani Manise, R, S. A., & Lawotjo, S. (2014). *Perlindungan Anak Hasil Zina Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Uu No. 35 Tahun 2014)*. 35, 689–690.
- Rahmawati. (2017). *Dampak Stigma Sosial terhadap Akses Hak-Hak Dasar Anak Luar Nikah: Pendidikan, Pengakuan Hukum, dan Warisan*.
- Rika saraswati. (2015). *Buku HPA cover-Daftar Isi-Naskah cet II 2015.pdf*.
- Rina Oktaviani. (2023). *Problematisasi Administratif dalam Penetapan Asal Usul Anak di Indonesia*.
- Riza Rahman. (2023). *Asal Usul Anak dalam Sistem Hukum Nasional*.
- Sa'diyah, H., & Hasanah, S. L. (2022). Konsep Dan Peran Istidlal Maqashid Al-Syari'ah Dalam Islam. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 28–48. <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i1.198>
- Saleh, S. (2017). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, 1, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Serly, S. (2017). *Kedudukan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah Anak Luar Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*.
- Setiawan, R. (2022). *Peran Teknologi DNA dalam Penentuan Nasab Anak*.
- Siti Hanifah. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah dalam Perspektif Asal Usul*.
- Supardi mursalin. (2020). *Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Nasab Anak pada Kasus Nikah Siri*.
- Titon Slamet Kurnia. (2022). Mahkamah Agung Dan Supremasi Konstitusi: Diskresi Yudisial Dalam Penerapan Undang-Undang Titon Slamet Kurnia Faculty Of Law, Universitas Kristen Satya Wacana. *M I M B A R H U K U M*, 34(1), 90–124.
- Tommy Masoara. (2016). *Dasar Hukum Tes Dna_Utama*. V(4), 138–145.
- Wisnu Rustam Aji. (2023). *Yogyakarta 2023*. 0–49.
- Yusuf, M. (2023). *Pendekatan Maqashid Syariah dalam Penetapan Asal Usul Anak*.

Zainuddin Mansur. (2024). *Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penetapan Asal Usul Anak*.

Zulkifli Anwar. (2024). *Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama*.